



PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
DAN BADAN USAHA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, maka perlu diberikan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Lainnya;
- b. bahwa pemberian Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Lainnya dimaksudkan guna menyukseskan proses pembangunan berdasarkan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN BADAN USAHA LAINNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.
7. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah, mendirikan dan memperkuat BUMD dan Badan Usaha Lainnya dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya milik daerah.
9. Badan Usaha Lainnya adalah Badan Usaha yang sudah berbadan hukum berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

BAB II SUMBER, TATA CARA DAN SYARAT PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Sumber Penyertaan Modal adalah Pendapatan Daerah, Kekayaan Daerah, Dana Pinjaman Daerah dan Dana Cadangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Daerah dengan BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 4

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Besarnya penyertaan modal;
 - b. Rencana kerja dan anggaran yang jelas untuk dibiayai melalui penyertaan modal;
 - c. Pengelolaan dan pengawasan;
 - d. Kewajiban dan hak kedua belah pihak;
 - e. Pembagian keuntungan;
 - f. Penyelesaian perselisihan;
 - g. Keadaan kahar;
 - h. Mendapatkan persetujuan Direksi untuk BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya dan Koperasi melalui persetujuan Rapat Anggota yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dengan Akta Notaris secara tertulis bermaterai cukup.

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat penyertaan modal :
 - a. Memenuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas;

- b. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. Penyertaan modal hanya dapat diberikan kepada BUMD yang sehat dan/ atau Badan Usaha Lainnya yang dinilai sehat.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pemerintah daerah harus dengan persetujuan bersama DPRD melalui mekanisme APBD.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu **KEWAJIBAN**

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah wajib mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang dibiayai melalui penyertaan modal minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya yang mendapatkan pembiayaan melalui penyertaan modal wajib menyusun rencana kerja dan anggaran serta melaporkan pelaksanaan rencana dimaksud minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua **HAK**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh laporan berkala dari pelaksanaan rencana kerja dan anggaran pembiayaan penyertaan modal.
- (2) BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya berhak memperoleh hasil pengawasan rencana kerja dan anggaran pembiayaan penyertaan modal.

Pasal 8

Dalam hal kerugian karena diakibatkan oleh BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya ditanggung oleh BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya tersebut.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 9

Penempatan dan pengadministrasian penyertaan modal pada BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya disajikan :

- a. Tanggal usaha dilaksanakan dengan satu pembukuan dengan pembukuan BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya;
- b. Serba usaha dilaksanakan dalam masing-masing unit usaha otonom.

Pasal 10

BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya dapat mengundang pemerintah daerah untuk memberikan saran dan pendapat mengenai usaha yang dibiayai oleh penyertaan modal.

Pasal 11

- (1) Atas permohonan tertulis dari pemerintah daerah, BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya memberi izin kepada pemerintah daerah untuk memeriksa pembukuan usaha yang dibiayai penyertaan modal, risalah pemeriksaan yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai penyertaan modal disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada ketua DPRD.
- (2) Pemerintah setiap saat dapat memeriksa pembukuan BUMD tanpa permohonan tertulis atas usaha yang dibiayai penyertaan modal, risalah pemeriksaan yang berkaitan dengan usaha yang dibiayai penyertaan modal disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua DPRD.
- (3) Risalah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya ke depan.

BAB V LAPORAN

Pasal 12

- (1) BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya wajib membuat laporan tertulis setiap triwulan dan laporan tertulis Tahunan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.
- (2) Setiap Tahun BUMD dan/atau Usaha Lainnya diperiksa oleh Akuntan Publik atas laporan keuangan usaha yang dibiayai oleh penyertaan modal.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya yang sudah menyelenggarakan usaha yang dibiayai melalui penyertaan modal pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan kegiatannya dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan peraturan daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal, **20 Maret** 2012

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **20 Maret** 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196704011992031012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 3